

Judul : Usulan perubahan nama RUU Perampasan Aset jadi sorotan
Tanggal : Sabtu, 13 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 13

Usulan Perubahan Nama RUU Perampasan Aset Jadi Sorotan

Undang Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi tuntutan sebagian masyarakat. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihsa Mahendra mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas.

Oleh karenanya, DPR akan mengajukan rancangan baru RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas mendatang. "Pembicaraan di DPR sekarang ini cenderung ke arah bahwa DPR akan mengajukan rancangan undang-undang baru perampasan aset itu. Tapi mereka akan mengajukan itu dan membahasnya nanti setelah pembahasan (Rancangan) KUHP selesai," kata Yusril, Kamis (11/9/2025).

Yusril menjelaskan, draf RUU Perampasan Aset yang saat ini ada merupakan usulan Pemerintah sebelumnya, yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Saat itu, Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly untuk mengawal proses pembahasan. Namun, seiring pergantian pemerintahan, draf tersebut tidak serta merta dilanjutkan untuk

dibahas.

"Biasanya kalau terjadi pergantian pemerintahan, rancangan yang diajukan pemerintah itu dipending untuk didiskusikan kembali. Proses itu sekarang sedang berlangsung di DPR untuk memastikan apakah akan diteruskan atau ditarik oleh pemerintah maupun DPR," ujarnya.

Dorongan agar RUU Perampasan Aset dibahas mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan jika partainya berkomitmen dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat.

"Kalau memang itu sudah menjadi pembahasan, kami siap untuk membahas itu," kata Herman di kompleks parlemen, Rabu (10/9).

Senada, Sekjen Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi, Sarmuji mengaku pihaknya sudah sejak lama menegaskan sikap mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Fraksi Golkar sudah lama menegaskan siap membahas

rancangan ini. Kami berharap aturan ini dibahas dengan cermat bukan karena situasi panik karena banyak hal krusial yang perlu kita dalam agar keberadaan Rancangan Undang Undang ini memberi manfaat optimal bagi negara," katanya.

Di tengah menguatkan dorongan agar RUU Perampasan Aset untuk segera dibahas, ada usulan agar nama Perampasan Aset ditinjau. Usulan itu datang dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia.

"Kata perampasan dalam karakteristik kultur Indonesia

konotasinya negatif," ujar Doli. Namun, Seknas Fitra Hasan Misbah menentang adanya perubahan nama RUU Perampasan Aset. "DPR tetap menggunakan nama Rancangan Undang Undang Perampasan Aset," katanya.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Ahmad Doli Kurnia dan Hasan Misbah terkait usulan perubahan nama RUU Perampasan Aset, berikut wawancaranya.

AHMAD DOLI KURNIA
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR

Kata Perampasan Aset Perlu Ditinjau



“Jadi, kata perampasan itu sebenarnya dalam karakteristik kultur Indonesia konotasinya negatif.”

Anda mengusulkan agar nama RUU Perampasan Aset diganti?

Dari dulu, dari 6 bulan yang lalu saya sudah ngomong soal nama RUU Perampasan Aset. Terutama terkait dengan penamaan atau kata perampasan. Kata perampasan aset saya kira perlu kita tinjau.

Karena nama Perampasan Aset itu perlu ditinjau?

Kalau merujuk dari putusan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang memuat yang soal perampasan aset, disebutkan namanya aset recovery. Jadi, kata perampasan itu sebenarnya dalam karakteristik kultur Indonesia konotasinya negatif.

Jika kata RUU Perampasan Aset ditinjau ulang atau diganti. Lalu, nama RUU nya apa?

Kenapa gik namanya RUU Pemulihan Aset atau RUU Pengelolaan Aset.

Jadi, Anda mengusulkan namanya jangan perampasan, ya?

Ya, kalau dimungkinkan. Tapi, kita akan coba untuk mengkaji lagi dalam penamaannya. Karena payung hukum besar berdasarkan konvensi yang ada di UNCAC itu namanya aset recovery.

Tapi, itu hanya sebatas usulan. Intinya adalah kita mau mengukuhkan orang yang bersalah, yang telah mengambil duit negara harus dikem-

balikan, kan itu poinnya. Nah, itu yang menurut saya harus nanti kita sesuaikan.

Ada desakan agar RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2025-2026?

Ya, sebenarnya RUU Perampasan Aset itu sudah lama menjadi agenda Pemerintah dan DPR. Tetapi memang beberapa kali terkendala karena soal harus disesuaikan dengan undang undang yang berkaitan dengan soal sistem hukum dan pemerintahan korupsi yang lain.

DPR juga sudah menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset ini akan kita bahas setelah undang undang Kuhap selesai. ■ REN

MISBAH HASAN
Seknas Fitra

Namanya Harus Tetap Perampasan Aset



“Kata perampasan itu mekanismenya paling tertinggi untuk memberikan dampak psikologis pada koruptor.”

Apa pandangan dan pendapat Anda mengenai adanya usulan agar nama RUU Perampasan Aset diganti menjadi RUU Pengelolaan Aset?

Saya kurang sependapat jika RUU Perampasan Aset ditinjau atau diganti. Nama UU nya harus tetap UU Perampasan Aset.

Apakah alasan Anda tidak setuju pergantian nama RUU Perampasan Aset?

Soalnya praktik korupsi di Indonesia sudah parah dan mengkhawatirkan, sehingga tidak mungkin menggunakan pola atau nama yang normatif gitu. Jadi memang harus tegas dan harus dirampas. Selain itu, kata perampasan itu

mekanismenya paling tertinggi untuk memberikan dampak psikologis kepada para koruptor.

Menurut Anda, jika nama RUU Perampasan Aset diganti kurang nendang, ya?

Iya. Kurang punya power di tengah kondisi korupsi di Indonesia kan sudah sangat-sangat darurat. Apalagi, aset-aset yang dihabiskan, hasil dari korupsi. Nah itu dirampas karena agak sulit kalau pakai mekanisme yang normatif.

Jadi, saya menyarankan agar Pemerintah dan DPR tetap menggunakan nama RUU Perampasan Aset. Jangan nama yang lain. Kalau pun ada usulan pemulihan aset

atau recovery aset bisa menjadi sub bagian dari RUU Perampasan Aset.

Terkait dengan RUU Perampasan Aset sampai saat ini belum dibahas oleh Pemerintah dan DPR?

Makanya, kami mendesak agar DPR harus segera menbenak Pansus dan melakukan pembahasan draft RUU Perampasan Aset. Selain itu, kami juga mendesak agar DPR menyusun naskah akademik.

Nah, naskah akademik RUU Perampasan Aset ini harus dipublikasikan secara luas, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan terhadap naskah akademik tersebut, sebelum masuk ke pasal-pasal yang ada di dalam draft RUU Perampasan Aset. ■ REN